



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 20 / Pid.Sus / 2018 / PN. Skb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Inu Kertapati als Inu Bin Endang Rustandi;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 21 Januari 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tipar Gg. Purabaya I No. 10 Rt.02/03 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/105/XI/2017/Sat Narkoba tanggal 15 November 2017;

Terdakwa Inu Kertapati als Inu Bin Endang Rustandi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu IRVAN FAISAL, SH.,MM. yang beralamat di Jl.Bhayangkara No.109 Kota Sukabumi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 30 Januari 2018

Nomor : 20/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Skb.

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 23 Januari 2018 Nomor : 20/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 23 Januari 2018 Nomor : 20/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Skb tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Inu Kertapati als Inu Bin Endang Rustandi; beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima narkotika golongan I**" dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;
3. Menyatakan terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiar ;

Halaman 2 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk ESSE Mild yang berisikan 5 (lima) linting narkotika jenis daun ganja kering ;
  - 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai ;
  - 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu);
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
  - 1 (satu) unit handphone merk EVERCROSS type LC7 warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik penasihat hukum terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk : PDM-08/SKBM/01/2018 tertanggal 23 Januari 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin ENDANG RUSTANDI** pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Tipar Gg. Purabaya I No. 10 Rt.02/03 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 08.30 wib, saksi Cep Yandi, saksi Sudarmono Saut dan saksi Tunggul

Halaman 3 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daniel Sihotang yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari warga bahwa di daerah Citamiang Kota Sukabumi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dan observasi lapangan terhadap warga sekitar hingga kemudian ketiga saksi dari kepolisian melihat terdakwa keluar masuk dari rumahnya, hingga kemudian pada jam 18.40 Wib, ketiga saksi dari kepolisian bersama warga masyarakat yakni saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT) melakukan pengamanan dan penggeledahan atas diri terdakwa dan menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE MILD di atas rak lemari ruang tamu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) di atas meja rias di dalam kamar tidur, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai di atas rak lemari ruang tamu, 1 (satu) buah bong/alat hisap di atas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah handphone merk Evercross tipe L7c warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkoba.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, dimana terdakwa yang telah sering bertransaksi narkoba kepada Sdr. SAMAD (masih dalam pencarian) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mentransfer uang secara manual ke Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Sukabumi di seberang Kota Paris sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering, lalu menelpon Sdr. SAMAD untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis kristal putih dan daun ganja kering tersebut dan oleh Sdr. SAMAD, terdakwa disuruh menunggu hingga jam 16.00 Wib, akan tetapi hingga jam 16.00 wib, terdakwa juga belum mendapatkan konfirmasi hingga akhirnya sekira jam 21.30 Wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. SAMAD, bahwa pesanan terdakwa telah disimpan di dekat areal pesawahan di daerah Cipanengah Kec. Lembursitu, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu terdakwa mendatangi lokasi yang disebutkan oleh Sdr. SAMAD dan mendapatkan narkoba jenis kristal putih dalam bekas bungkus permen sedangkan daun ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas nasi, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa kedua jenis narkoba tersebut dan menyimpannya di dalam kamar tidur terdakwa.

Halaman 4 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa meracik narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) linting, kemudian mengkonsumsi 1 (satu) lintingnya hingga habis, sedangkan sisanya yakni (lima) linting daun ganja kering dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild dan disimpan di atas rak lemari ruang tamu, kemudian terdakwa juga mengambil sedikit dari 1 (satu) paket kristal putih (sabu) dengan menggunakan alat hisap (bong) hingga habis dan menaruh alat hisap (bong) nya di atas meja ruang tamu, sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (Sabu) tersebut ditaruh terdakwa di atas meja rias dalam kamar tidur, hingga kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pembelian narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering dari Sdr. SAMAD.
- Bahwa terdakwa sudah menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering dan kristal warna putih (sabu) kurang lebih selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 32 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt tertanggal 05 Desember 2017, dengan hasil pengujian : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Mild di dalamnya terdapat : a. 5 (lima) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,4852 (satu koma empat delapan lima dua) gram ; b. 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0848 (nol koma nol delapan empat delapan) gram ; Berat netto seluruhnya bahan/daun 1,5700 (satu koma lima tujuh nol nol) gram ; serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1106 (nol koma satu satu nol enam) gram, yang kesemuanya atas nama **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**, dengan kesimpulan : Bahan/daun No.1 tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun**

Halaman 5 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2009 tentang Narkotika.** Sedangkan Kristal warna putih No.2 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa **telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDIAIR**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin ENDANG RUSTANDI** pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Tipar Gg. Purabaya I No. 10 Rt.02/03 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 08.30 wib, saksi Cep Yandi, saksi Sudarmono Saut dan saksi Tunggul Daniel Sihotang yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari warga bahwa di daerah Citamiang Kota Sukabumi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dan observasi lapangan terhadap warga sekitar hingga kemudian ketiga saksi dari kepolisian melihat terdakwa keluar masuk dari rumahnya, hingga kemudian pada jam 18.40 Wib, ketiga saksi dari kepolisian bersama warga masyarakat yakni saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT) melakukan pengamanan dan pengeledahan atas diri terdakwa dan menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang terdapat di dalam

Halaman 6 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bekas bungkus rokok merk ESSE MILD di atas rak lemari ruang tamu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di atas meja rias di dalam kamar tidur, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai di atas rak lemari ruang tamu, 1 (satu) buah bong/alat hisap di atas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah handphone merk Evercross tipe L7c warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkotika.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, dimana terdakwa yang telah sering bertransaksi narkotika kepada Sdr. SAMAD (masih dalam pencarian) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mentransfer uang secara manual ke Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Sukabumi di seberang Kota Paris sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering, lalu menelpon Sdr. SAMAD untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang untuk membeli narkotika jenis kristal putih dan daun ganja kering tersebut dan oleh Sdr. SAMAD, terdakwa disuruh menunggu hingga jam 16.00 Wib, akan tetapi hingga jam 16.00 wib, terdakwa juga belum mendapatkan konfirmasi hingga akhirnya sekira jam 21.30 Wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. SAMAD, bahwa pesanan terdakwa telah disimpan di dekat areal pesawat di daerah Cipanengah Kec. Lembursitu, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu terdakwa mendatangi lokasi yang disebutkan oleh Sdr. SAMAD dan mendapatkan narkotika jenis kristal putih dalam bekas bungkus permen sedangkan daun ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas nasi, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa kedua jenis narkotika tersebut dan menyimpannya di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa meracik narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) linting, kemudian mengkonsumsi 1 (satu) lintingnya hingga habis, sedangkan sisanya yakni (lima) linting daun ganja kering dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild dan disimpan di atas rak lemari ruang tamu, kemudian terdakwa juga mengambil sedikit dari 1 (satu) paket kristal putih (sabu) dengan menggunakan alat hisap (bong) hingga habis dan menaruh alat hisap (bong) nya di atas meja ruang tamu, sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket narkotika jenis kristal putih (Sabu) tersebut ditaruh terdakwa di atas meja rias dalam kamar tidur, hingga kemudian sekira jam 19.00 Wib

Halaman 7 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).

- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pembelian narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering dari Sdr. SAMAD.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara melinting daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas pahpir kemudian dibakar dan dihirup asapnya.
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering kurang lebih selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 32 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt tertanggal 05 Desember 2017, dengan hasil pengujian : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Mild di dalamnya terdapat : a. 5 (lima) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,4852 (satu koma empat delapan lima dua) gram ; b. 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0848 (nol koma nol delapan empat delapan) gram ; Berat netto seluruhnya bahan/daun 1,5700 (satu koma lima tujuh nol nol) gram ; serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1106 (nol koma satu satu nol enam) gram, yang kesemuanya atas nama **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**, dengan kesimpulan : Bahan/daun No.1 tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Sedangkan Kristal warna putih No.2 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 8 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**D A N**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin ENDANG RUSTANDI** pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Tipar Gg. Purabaya I No. 10 Rt.02/03 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 08.30 wib, saksi Cep Yandi, saksi Sudarmono Saut dan saksi Tunggul Daniel Sihotang yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari warga bahwa di daerah Citamiang Kota Sukabumi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dan observasi lapangan terhadap warga sekitar hingga kemudian ketiga saksi dari kepolisian melihat terdakwa keluar masuk dari rumahnya, hingga kemudian pada jam 18.40 Wib, ketiga saksi dari kepolisian bersama warga masyarakat yakni saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT) melakukan pengamanan dan penggeledahan atas diri terdakwa dan menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE MILD di atas rak lemari ruang tamu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di atas meja rias di dalam kamar tidur, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai di atas rak lemari ruang tamu, 1 (satu) buah bong/alat hisap di atas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah handphone merk Evercross tipe L7c warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkotika.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, dimana terdakwa yang telah sering bertransaksi narkotika kepada Sdr. SAMAD (masih dalam

Halaman 9 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencarian) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mentransfer uang secara manual ke Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Sukabumi di seberang Kota Paris sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering, lalu menelpon Sdr. SAMAD untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis kristal putih dan daun ganja kering tersebut dan oleh Sdr. SAMAD, terdakwa disuruh menunggu hingga jam 16.00 Wib, akan tetapi hingga jam 16.00 wib, terdakwa juga belum mendapatkan konfirmasi hingga akhirnya sekira jam 21.30 Wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. SAMAD, bahwa pesanan terdakwa telah disimpan di dekat areal pesawahan di daerah Cipanengah Kec. Lembursitu, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu terdakwa mendatangi lokasi yang disebutkan oleh Sdr. SAMAD dan mendapatkan narkoba jenis kristal putih dalam bekas bungkus permen sedangkan daun ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas nasi, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa kedua jenis narkoba tersebut dan menyimpannya di dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa meracik narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) linting, kemudian mengkonsumsi 1 (satu) lintingnya hingga habis, sedangkan sisanya yakni (lima) linting daun ganja kering dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild dan disimpan di atas rak lemari ruang tamu, kemudian terdakwa juga mengambil sedikit dari 1 (satu) paket kristal putih (sabu) dengan menggunakan alat hisap (bong) hingga habis dan menaruh alat hisap (bong) nya di atas meja ruang tamu, sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (Sabu) tersebut ditaruh terdakwa di atas meja rias dalam kamar tidur, hingga kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pembelian narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering dari Sdr. SAMAD.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis kristal warna putih sabu tersebut, adalah dengan cara menggunakan Bong yang terbuat dari botol kaca kecil dan pipet yang selanjutnya dibakar seperti rokok sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap

Halaman 10 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa kali dimana terdakwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut merasakan badan terasa segar, rasa cape hilang dan tidak merasa ngantuk.

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut kurang lebih selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 32 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt tertanggal 05 Desember 2017, dengan hasil pengujian : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Mild di dalamnya terdapat : a. 5 (lima) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,4852 (satu koma empat delapan lima dua) gram ; b. 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0848 (nol koma nol delapan empat delapan) gram ; Berat netto seluruhnya bahan/daun 1,5700 (satu koma lima tujuh nol nol) gram ; serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1106 (nol koma satu satu nol enam) gram, yang kesemuanya atas nama **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**, dengan kesimpulan : Bahan/daun No.1 tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Sedangkan Kristal warna putih No.2 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### LEBIH SUBSIDIAIR

Halaman 11 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin ENDANG RUSTANDI** pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Tipar Gg. Purabaya I No. 10 Rt.02/03 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 08.30 wib, saksi Cep Yandi, saksi Sudarmono Saut dan saksi Tunggul Daniel Sihotang yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari warga bahwa di daerah Citamiang Kota Sukabumi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dan observasi lapangan terhadap warga sekitar hingga kemudian ketiga saksi dari kepolisian melihat terdakwa keluar masuk dari rumahnya, hingga kemudian pada jam 18.40 Wib, ketiga saksi dari kepolisian bersama warga masyarakat yakni saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT) melakukan pengamananan dan pengeledahan atas diri terdakwa dan menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE MILD di atas rak lemari ruang tamu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di atas meja rias di dalam kamar tidur, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai di atas rak lemari ruang tamu, 1 (satu) buah bong/alat hisap di atas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah handphone merk Evercross tipe L7c warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkotika.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, dimana terdakwa yang telah sering bertransaksi narkotika kepada Sdr. SAMAD (masih dalam pencarian) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mentransfer uang secara manual ke Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Sukabumi di seberang Kota Paris sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering, lalu menelpon Sdr. SAMAD untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang untuk membeli narkotika jenis kristal putih dan daun ganja kering tersebut dan oleh Sdr.

Halaman 12 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAMAD, terdakwa disuruh menunggu hingga jam 16.00 Wib, akan tetapi hingga jam 16.00 wib, terdakwa juga belum mendapatkan konfirmasi hingga akhirnya sekira jam 21.30 Wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. SAMAD, bahwa pesanan terdakwa telah disimpan di dekat areal pesawat di daerah Cipanengah Kec. Lembursitu, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu terdakwa mendatangi lokasi yang disebutkan oleh Sdr. SAMAD dan mendapatkan narkoba jenis kristal putih dalam bekas bungkus permen sedangkan daun ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas nasi, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa kedua jenis narkoba tersebut dan menyimpannya di dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa meracik narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) linting, kemudian mengkonsumsi 1 (satu) lintingnya hingga habis, sedangkan sisanya yakni (lima) linting daun ganja kering dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild dan disimpan di atas rak lemari ruang tamu, kemudian terdakwa juga mengambil sedikit dari 1 (satu) paket kristal putih (sabu) dengan menggunakan alat hisap (bong) hingga habis dan menaruh alat hisap (bong) nya di atas meja ruang tamu, sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (Sabu) tersebut ditaruh terdakwa di atas meja rias dalam kamar tidur, hingga kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pembelian narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering dari Sdr. SAMAD.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara menggunakan melinting daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas paphir kemudian dibakar dan dihirup asapnya, sedangkan dalam menggunakan narkoba jenis kristal warna putih sabu tersebut, adalah dengan cara menggunakan Bong yang terbuat dari botol kaca kecil dan pipet yang selanjutnya dibakar seperti rokok sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap beberapa kali dimana terdakwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut merasakan badan terasa segar, rasa cape hilang dan tidak merasa ngantuk.

Halaman 13 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa sudah menyalahgunakan narkotika jenis daun ganja kering dan kristal warna putih (sabu) kurang lebih selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 32 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt tertanggal 05 Desember 2017, dengan hasil pengujian : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Mild di dalamnya terdapat : a. 5 (lima) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,4852 (satu koma empat delapan lima dua) gram ; b. 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0848 (nol koma nol delapan empat delapan) gram ; Berat netto seluruhnya bahan/daun 1,5700 (satu koma lima tujuh nol nol) gram ; serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1106 (nol koma satu satu nol enam) gram, yang kesemuanya atas nama **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**, dengan kesimpulan : Bahan/daun No.1 tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Sedangkan Kristal warna putih No.2 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa terdakwa **dalam menggunakan narkotika golongan I tersebut** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dari POLRI RESOR SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DAYA URUSAN KESEHATAN Nomor : B/682/XII/2017/UrKes atas nama **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**, dengan hasil pemeriksaan urin positif (+) mengandung **Amphetamine** dan derivatnya serta positif (+) mengandung **Golongan THC (ganja)** dan derivatnya.

Halaman 14 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **SUDARMONO SAUD HT, SE.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis daun ganja kering dan kristal warna putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 08.30 wib, saksi Cep Yandi, saksi Sudarmono Saut dan saksi Tunggul Daniel Sihotang yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari warga bahwa di daerah Citamiang Kota Sukabumi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dan observasi lapangan observasi dan tanya jawab terhadap masyarakat di sekitar daerah tersebut. Kemudian setelah informasi terkumpul, kami fokus melakukan penyelidikan terhadap salah satu warga yang mencurigakan yaitu terdakwa yang bernama **INU KERTAPATI Als. INU Bin ENDANG RUSTANDI** keluar masuk dari rumahnya, hingga kemudian pada jam 18.40 Wib, saksi dengan rekan-rekan dari kepolisian bersama warga masyarakat yakni saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT) melakukan pengamanan dan pengeledahan atas diri terdakwa dan menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang terdapat di dalam bekas bungkus

Halaman 15 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rokok merk ESSE MILD di atas rak lemari ruang tamu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) di atas meja rias di dalam kamar tidur, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai di atas rak lemari ruang tamu, 1 (satu) buah bong/alat hisap di atas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah handphone merk Evercross tipe L7c warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkoba

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, dia bertransaksi narkoba kepada Sdr. SAMAD (masih dalam pencarian), kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mentransfer uang secara manual ke Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Sukabumi di seberang Kota Paris sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering, lalu menelpon Sdr. SAMAD untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis kristal putih dan daun ganja kering tersebut dan oleh Sdr. SAMAD, terdakwa disuruh menunggu hingga jam 16.00 Wib, akan tetapi hingga jam 16.00 wib, terdakwa juga belum mendapatkan konfirmasi hingga akhirnya sekira jam 21.30 Wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. SAMAD, bahwa pesanan terdakwa telah disimpan di dekat areal pesawahan di daerah Cipanengah Kec. Lembursitu, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu terdakwa mendatangi lokasi yang disebutkan oleh Sdr. SAMAD dan mendapatkan narkoba jenis kristal putih dalam bekas bungkus permen sedangkan daun ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas nasi, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa kedua jenis narkoba tersebut dan menyimpannya di dalam kamar tidur terdakwa dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa meracik narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) linting, kemudian mengkonsumsi 1 (satu) lintingnya hingga habis, sedangkan sisanya yakni (lima) linting daun ganja kering dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild dan disimpan di atas rak lemari ruang tamu, kemudian terdakwa juga mengambil sedikit dari 1 (satu) paket kristal putih (sabu) dengan menggunakan alat hisap (bong) hingga habis dan menaruh alat hisap (bong) nya di atas meja ruang tamu, sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (Sabu) tersebut ditaruh terdakwa di atas meja rias dalam kamar tidur, hingga kemudian sekira jam 19.00

Halaman 16 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pembelian narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering dari Sdr. SAMAD.

Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung THC dan Metamphetamin.

Bahwa terdakwa dalam **menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi **TUNGGUL DANYIEL** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis daun ganja kering dan kristal warna putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 08.30 wib, saksi Cep Yandi, saksi Sudarmono Saut dan saksi Tunggul Daniel Sihotang yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari warga bahwa di daerah Citamiang Kota Sukabumi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dan observasi lapangan observasi dan tanya jawab terhadap masyarakat di sekitar daerah tersebut. Kemudian setelah informasi terkumpul, kami fokus melakukan penyelidikan terhadap salah satu warga yang mencurigakan

Halaman 17 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu terdakwa yang bernama **INU KERTAPATI Als.INU Bin ENDANG RUSTANDI** keluar masuk dari rumahnya, hingga kemudian pada jam 18.40 Wib, saksi dengan rekan-rekan dari kepolisian bersama warga masyarakat yakni saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT) melakukan pengamanan dan pengeledahan atas diri terdakwa dan menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE MILD di atas rak lemari ruang tamu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di atas meja rias di dalam kamar tidur, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai di atas rak lemari ruang tamu, 1 (satu) buah bong/alat hisap di atas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah handphone merk Evercross tipe L7c warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkotika

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, dia bertransaksi narkotika kepada Sdr. SAMAD (masih dalam pencarian), kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mentransfer uang secara manual ke Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Sukabumi di seberang Kota Paris sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering, lalu menelpon Sdr. SAMAD untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang untuk membeli narkotika jenis kristal putih dan daun ganja kering tersebut dan oleh Sdr. SAMAD, terdakwa disuruh menunggu hingga jam 16.00 Wib, akan tetapi hingga jam 16.00 wib, terdakwa juga belum mendapatkan konfirmasi hingga akhirnya sekira jam 21.30 Wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. SAMAD, bahwa pesanan terdakwa telah disimpan di dekat areal pesawahan di daerah Cipanengah Kec. Lembursitu, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu terdakwa mendatangi lokasi yang disebutkan oleh Sdr. SAMAD dan mendapatkan narkotika jenis kristal putih dalam bekas bungkus permen sedangkan daun ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas nasi, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa kedua jenis narkotika tersebut dan menyimpannya di dalam kamar tidur terdakwa dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa meracik narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) linting, kemudian mengkonsumsi 1 (satu) lintingnya hingga habis, sedangkan sisanya yakni (lima) linting daun ganja kering dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild dan disimpan di atas rak lemari ruang tamu, kemudian

Halaman 18 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengambil sedikit dari 1 (satu) paket kristal putih (sabu) dengan menggunakan alat hisap (bong) hingga habis dan menaruh alat hisap (bong) nya di atas meja ruang tamu, sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (Sabu) tersebut ditaruh terdakwa di atas meja rias dalam kamar tidur, hingga kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pembelian narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering dari Sdr. SAMAD.

Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung THC dan Metamphetamin.

Bahwa terdakwa dalam **menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **MAMAT RAHMAT bin IKIM** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering dan kristal warna putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**.

Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 19.00 wib, bertempat di Jalan Tipar Gg. Purabaya I No. 10 Rt.02/03 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi.

Bahwa saksi merupakan ketua RT di lingkungan tempat tinggal terdakwa.

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 18.30 wib, ketika saksi sedang melakukan pengajian rutin di salah satu Masjid yang berada di Kellurahan Tipar, lalu ada petugas kepolisian dari Polres Sukabumi Kota yang diwakili oleh saksi Cep Yandi, saksi Sudarmono Saut dan saksi Tunggul Daniel Sihotang yang mengatakan akan melakukan penangkapan terhadap salah satu warga di tempat tinggal saksi.

Halaman 19 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian tersebut langsung mendatangi rumah terdakwa, dimana pada saat itu juga yang berada di rumah hanya terdakwa sendiri, lalu ketiga saksi kepolisian tersebut langsung mengamankan terdakwa, melakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan rumah tempat tinggal terdakwa dan menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE MILD di atas rak lemari ruang tamu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di atas meja rias di dalam kamar tidur, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai di atas rak lemari ruang tamu, 1 (satu) buah bong/alat hisap di atas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah handphone merk Evercross tipe L7c warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering dan kristal warna putih (sabu) yang dilakukannya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 19.00 wib, bertempat di Jalan Tipar Gg. Purabaya I No. 10 Rt.02/03 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Sukabumi Kota pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 19.00 wib, bertempat di Jalan Tipar Gg. Purabaya I No. 10 Rt.02/03 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi yang diwakili oleh saksi Cep Yandi, saksi Sudarmono Saut dan saksi Tunggul Daniel Sihotang serta disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).
- Bahwa ketiga saksi dari Polres Sukabumi Kota tersebut melakukan penggeledahan pada diri terdakwa kemudian menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE MILD di atas rak lemari ruang tamu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di atas meja rias di dalam kamar tidur, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai di atas rak lemari ruang

Halaman 20 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tamu, 1 (satu) buah bong/alat hisap di atas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah handphone merk Evercross tipe L7c warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkotika.

- Bahwa terdakwa sering bertransaksi narkotika kepada Sdr. SAMAD (masih dalam pencarian) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mentransfer uang secara manual ke Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Sukabumi di seberang Kota Paris sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering, lalu menelpon Sdr. SAMAD untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang untuk membeli narkotika jenis kristal putih dan daun ganja kering tersebut dan oleh Sdr. SAMAD, terdakwa disuruh menunggu hingga jam 16.00 Wib, akan tetapi hingga jam 16.00 wib, terdakwa juga belum mendapatkan konfirmasi hingga akhirnya sekira jam 21.30 Wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. SAMAD, bahwa pesanan terdakwa telah disimpan di dekat areal pesawat di daerah Cipanengah Kec. Lembursitu, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu terdakwa mendatangi lokasi yang disebutkan oleh Sdr. SAMAD dan mendapatkan narkotika jenis kristal putih dalam bekas bungkus permen sedangkan daun ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas nasi, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa kedua jenis narkotika tersebut dan menyimpannya di dalam kamar tidur terdakwa dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa meracik narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) linting, kemudian mengkonsumsi 1 (satu) lintingnya hingga habis, sedangkan sisanya yakni (lima) linting daun ganja kering dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild dan disimpan di atas rak lemari ruang tamu, kemudian terdakwa juga mengambil sedikit dari 1 (satu) paket kristal putih (sabu) dengan menggunakan alat hisap (bong) hingga habis dan menaruh alat hisap (bong) nya di atas meja ruang tamu, sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket narkotika jenis kristal putih (Sabu) tersebut ditaruh terdakwa di atas meja rias dalam kamar tidur, hingga kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pembelian narkotika jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering dari Sdr. SAMAD.
- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung THC dan Metamphetamin.

Halaman 21 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara melinting daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas paphir kemudian dibakar dan dihirup asapnya, sedangkan dalam menggunakan narkoba jenis kristal warna putih sabu tersebut, adalah dengan cara menggunakan Bong yang terbuat dari botol kaca kecil dan pipet yang selanjutnya dibakar seperti rokok sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap beberapa kali dimana terdakwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut merasakan badan terasa segar, rasa cape hilang dan tidak merasa ngantuk.
- Bahwa terdakwa sudah menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering dan kristal warna putih (sabu) kurang lebih selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa dalam **menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih/sabu,
2. 5 (lima) linting ganja kering yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild
3. 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai
4. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu
5. 1 (satu) buah handphone merk Evercross type L7c warna hitam

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 32 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt tertanggal 05 Desember 2017, dengan hasil pengujian : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Mild di dalamnya terdapat : a. 5 (lima) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,4852 (satu koma empat delapan lima dua) gram ; b. 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0848 (nol koma nol delapan empat delapan) gram ; Berat netto seluruhnya

Halaman 22 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan/daun 1,5700 (satu koma lima tujuh nol nol) gram ; serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1106 (nol koma satu satu nol enam) gram, atas nama **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**, dengan Kesimpulan: Bahan/daun No.1 tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Kristal warna putih No.2 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

2. Pemeriksaan dari POLRI RESOR SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DAYA URUSAN KESEHATAN Nomor : B/682/XI/2017/UrKes atas nama **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**, dengan hasil pemeriksaan urin positif (+) mengandung **Amphetamine** dan derivatnya serta positif (+) mengandung **Golongan THC (ganja)** dan derivatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering dan kristal warna putih (sabu) yang dilakukannya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 19.00 wib, bertempat di Jalan Tipar Gg. Purabaya I No. 10 Rt.02/03 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Sukabumi Kota pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 19.00 wib, bertempat di Jalan Tipar Gg. Purabaya I No. 10 Rt.02/03 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi yang diwakili oleh saksi Cep Yandi, saksi Sudarmono Saut dan saksi Tunggul Daniel Sihotang serta disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).
- Bahwa ketiga saksi dari Polres Sukabumi Kota tersebut melakukan penggeledahan pada diri terdakwa kemudian menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE MILD di atas rak lemari ruang tamu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di atas meja rias di dalam kamar tidur, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai di atas rak lemari ruang tamu, 1 (satu) buah bong/alat hisap di atas meja ruang tamu, serta 1 (satu)

Halaman 23 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah handphone merk Evercross tipe L7c warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkoba.

- Bahwa terdakwa sering bertransaksi narkoba kepada Sdr. SAMAD (masih dalam pencarian) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mentransfer uang secara manual ke Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Sukabumi di seberang Kota Paris sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering, lalu menelpon Sdr. SAMAD untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis kristal putih dan daun ganja kering tersebut dan oleh Sdr. SAMAD, terdakwa disuruh menunggu hingga jam 16.00 Wib, akan tetapi hingga jam 16.00 wib, terdakwa juga belum mendapatkan konfirmasi hingga akhirnya sekira jam 21.30 Wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. SAMAD, bahwa pesanan terdakwa telah disimpan di dekat areal pesawahan di daerah Cipanengah Kec. Lembursitu, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu terdakwa mendatangi lokasi yang disebutkan oleh Sdr. SAMAD dan mendapatkan narkoba jenis kristal putih dalam bekas bungkus permen sedangkan daun ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas nasi, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa kedua jenis narkoba tersebut dan menyimpannya di dalam kamar tidur terdakwa dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa meracik narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) linting, kemudian mengkonsumsi 1 (satu) lintingnya hingga habis, sedangkan sisanya yakni (lima) linting daun ganja kering dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild dan disimpan di atas rak lemari ruang tamu, kemudian terdakwa juga mengambil sedikit dari 1 (satu) paket kristal putih (sabu) dengan menggunakan alat hisap (bong) hingga habis dan menaruh alat hisap (bong) nya di atas meja ruang tamu, sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (Sabu) tersebut ditaruh terdakwa di atas meja rias dalam kamar tidur, hingga kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pembelian narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering dari Sdr. SAMAD.
- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung THC dan Metamphetamin.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara melinting daun ganja kering tersebut dengan

Halaman 24 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas paphir kemudian dibakar dan dihirup asapnya, sedangkan dalam menggunakan narkotika jenis kristal warna putih sabu tersebut, adalah dengan cara menggunakan Bong yang terbuat dari botol kaca kecil dan pipet yang selanjutnya dibakar seperti rokok sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap beberapa kali dimana terdakwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut merasakan badan terasa segar, rasa cape hilang dan tidak merasa ngantuk.

- Bahwa terdakwa sudah menyalahgunakan narkotika jenis daun ganja kering dan kristal warna putih (sabu) kurang lebih selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa dalam **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa INU KERTAPATI Als.INU Bin ENDANG RUSTANDI yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup

Halaman 25 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa INU KERTAPATI Als. INU Bin ENDANG RUSTANDI, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa hasil pemeriksaan POLRI RESOR SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DAYA URUSAN KESEHATAN Nomor : B/682/XI/2017/UrKes atas nama **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**, dengan hasil pemeriksaan urin positif (+) mengandung **Amphetamine** dan derivatnya serta positif (+) mengandung **Golongan THC (ganja)** dan derivatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 19.00 wib, bertempat di Jalan Tipar Gg. Purabaya I No. 10 Rt.02/03 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi.

Menimbang, bahwa terdakwa sering bertransaksi narkoba kepada Sdr. SAMAD (masih dalam pencarian) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mentransfer uang secara manual ke Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Sukabumi di seberang Kota Paris sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering, lalu menelpon Sdr. SAMAD untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis kristal putih dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daun ganja kering tersebut dan oleh Sdr. SAMAD, terdakwa disuruh menunggu hingga jam 16.00 Wib, akan tetapi hingga jam 16.00 wib, terdakwa juga belum mendapatkan konfirmasi hingga akhirnya sekira jam 21.30 Wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. SAMAD, bahwa pesanan terdakwa telah disimpan di dekat areal pesawahan di daerah Cipanengah Kec. Lembursitu, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu terdakwa mendatangi lokasi yang disebutkan oleh Sdr. SAMAD dan mendapatkan narkoba jenis kristal putih dalam bekas bungkus permen sedangkan daun ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas nasi, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa kedua jenis narkoba tersebut dan menyimpannya di dalam kamar tidur terdakwa dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa meracik narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) linting, kemudian mengkonsumsi 1 (satu) lintingnya hingga habis, sedangkan sisanya yakni (lima) linting daun ganja kering dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild dan disimpan di atas rak lemari ruang tamu, kemudian terdakwa juga mengambil sedikit dari 1 (satu) paket kristal putih (sabu) dengan menggunakan alat hisap (bong) hingga habis dan menaruh alat hisap (bong) nya di atas meja ruang tamu, sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (Sabu) tersebut ditaruh terdakwa di atas meja rias dalam kamar tidur, hingga kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).

Menimbang, bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pembelian narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering dari Sdr. SAMAD.

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung THC dan Metamphetamin.

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara melinting daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas paphir kemudian dibakar dan dihirup asapnya, sedangkan dalam menggunakan narkoba jenis kristal warna putih sabu tersebut, adalah dengan cara menggunakan Bong yang terbuat dari botol kaca kecil dan pipet yang selanjutnya dibakar seperti rokok sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap beberapa kali dimana terdakwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut merasakan badan terasa segar, rasa cape hilang dan tidak merasa ngantuk.

Halaman 27 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering dan kristal warna putih (sabu) kurang lebih selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit serta tujuan terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan akibat negatif atau bahaya narkoba dikaitkan dengan makna pemidanaan yang diatur dalam pasal tentang narkoba dapat disimpulkan bahwa orang yang secara aktif serta mempunyai peranan besar agar orang lain memiliki atau menggunakan narkoba yang diberi ancaman hukuman paling berat karena orang tersebutlah yang berperan utama merusak orang lain dibandingkan dengan orang yang memiliki atau menggunakan adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya menjadi rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bentuk Narkoba berbentuk sabu yang habis terpakai, yang telah dibeli oleh terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya adalah sebagai pemakai shabu dan memperhatikan Putusan MARI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang kaedah hukumnya adalah “dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkoba tersebut” dimana dalam perkara a quo Narkoba berbentuk sabu adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan kapasitas Terdakwa juga sebagai pemakai sabu, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai pemakai atau penyalah guna Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair tersebut dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair Kesatu dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 28 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada bagian Primair di atas tentang unsur ini adalah Terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI** adalah sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada bagian Primair di atas tentang unsur ini bahwa Terdakwa tidak mampu membuktikan adanya izin atau surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatan – perbuatannya menyangkut Narkotika maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

## Ad. 3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat jenis perbuatan yang dilarang Undang – Undang dan bersifat alternative artinya cukup satu perbuatan yang terbukti, maka secara hukum unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Sukabumi Kota pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 19.00 wib, bertempat di Jalan Tipar Gg. Purabaya I No. 10 Rt.02/03 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi yang diwakili oleh saksi Cep Yandi, saksi Sudarmono Saut dan saksi Tunggul Daniel Sihotang serta disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).
- Bahwa ketiga saksi dari Polres Sukabumi Kota tersebut melakukan pengeledahan pada diri terdakwa kemudian menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE MILD di atas rak lemari ruang tamu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di atas meja rias di dalam kamar tidur, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai di atas rak lemari ruang tamu, 1 (satu) buah bong/alat hisap di atas meja ruang tamu, serta 1 (satu)

Halaman 29 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah handphone merk Evercross tipe L7c warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkotika.

- Bahwa terdakwa sering bertransaksi narkotika kepada Sdr. SAMAD (masih dalam pencarian) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mentransfer uang secara manual ke Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Sukabumi di seberang Kota Paris sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering, lalu menelpon Sdr. SAMAD untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang untuk membeli narkotika jenis kristal putih dan daun ganja kering tersebut dan oleh Sdr. SAMAD, terdakwa disuruh menunggu hingga jam 16.00 Wib, akan tetapi hingga jam 16.00 wib, terdakwa juga belum mendapatkan konfirmasi hingga akhirnya sekira jam 21.30 Wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. SAMAD, bahwa pesanan terdakwa telah disimpan di dekat areal pesawahan di daerah Cipanengah Kec. Lembursitu, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu terdakwa mendatangi lokasi yang disebutkan oleh Sdr. SAMAD dan mendapatkan narkotika jenis kristal putih dalam bekas bungkus permen sedangkan daun ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas nasi, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa kedua jenis narkotika tersebut dan menyimpannya di dalam kamar tidur terdakwa dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa meracik narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) linting, kemudian mengkonsumsi 1 (satu) lintingnya hingga habis, sedangkan sisanya yakni (lima) linting daun ganja kering dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild dan disimpan di atas rak lemari ruang tamu, kemudian terdakwa juga mengambil sedikit dari 1 (satu) paket kristal putih (sabu) dengan menggunakan alat hisap (bong) hingga habis dan menaruh alat hisap (bong) nya di atas meja ruang tamu, sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket narkotika jenis kristal putih (Sabu) tersebut ditaruh terdakwa di atas meja rias dalam kamar tidur, hingga kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT) .
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pembelian narkotika jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering dari Sdr. SAMAD.
- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung THC dan Metamphetamin.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara melinting daun ganja kering tersebut dengan

Halaman 30 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas paphir kemudian dibakar dan dihirup asapnya, sedangkan dalam menggunakan narkotika jenis kristal warna putih sabu tersebut, adalah dengan cara menggunakan Bong yang terbuat dari botol kaca kecil dan pipet yang selanjutnya dibakar seperti rokok sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap beberapa kali dimana terdakwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut merasakan badan terasa segar, rasa cape hilang dan tidak merasa ngantuk.

- Bahwa terdakwa sudah menyalahgunakan narkotika jenis daun ganja kering dan kristal warna putih (sabu) kurang lebih selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa dalam **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti yang didapat saat Terdakwa ditangkap adalah daun ganja dan bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 32 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt tertanggal 05 Desember 2017, dengan hasil pengujian : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Mild di dalamnya terdapat : a.5 (lima) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,4852 (satu koma empat delapan lima dua) gram ; b. 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0848 (nol koma nol delapan empat delapan) gram ; Berat netto seluruhnya bahan/daun 1,5700 (satu koma lima tujuh nol nol) gram ; serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1106 (nol koma satu satu nol enam) gram, atas nama **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**, dengan Kesimpulan: Bahan/daun No.1 tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Kristal warna putih No.2 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa dari uraian cara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah tampak terdapat opzet (kesengajaan) sebagai maksud pada diri terdakwa bahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis daun ganja kering

Halaman 31 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kristal warna putih (sabu) tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri, sehingga perbuatan terdakwa belum atau tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Kesatu tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Subsidaire Kesatu tersebut dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidaire Kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidaire Kedua dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur "setiap orang" dalam perkara ini sudah terpenuhi.

3. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG**

Halaman 32 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RUSTANDI**, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Hasil Pemeriksaan dari POLRI RESOR SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DAYA URUSAN KESEHATAN Nomor : B/682/XI/2017/UrKes atas nama **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**, dengan hasil pemeriksaan urin positif (+) mengandung **Amphetamine** dan derivatnya serta positif (+) mengandung **Golongan THC (ganja)** dan derivatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Sukabumi Kota pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 19.00 wib, bertempat di Jalan Tipar Gg. Purabaya I No. 10 Rt.02/03 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi yang diwakili oleh saksi Cep Yandi, saksi Sudarmono Saut dan saksi Tunggul Daniel Sihotang serta disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).

Menimbang, bahwa ketiga saksi dari Polres Sukabumi Kota tersebut melakukan penggeledahan pada diri terdakwa kemudian menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE MILD di atas rak lemari ruang tamu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di atas meja rias di dalam kamar tidur, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai di atas rak lemari ruang tamu, 1 (satu) buah bong/alat hisap di atas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah handphone merk Evercross tipe L7c warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa sering bertransaksi narkotika kepada Sdr. SAMAD (masih dalam pencarian) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mentransfer uang secara manual ke Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Sukabumi di seberang Kota Paris sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering, lalu menelpon Sdr. SAMAD untuk memberitahukan bahwa

Halaman 33 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa telah mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis kristal putih dan daun ganja kering tersebut dan oleh Sdr. SAMAD, terdakwa disuruh menunggu hingga jam 16.00 Wib, akan tetapi hingga jam 16.00 wib, terdakwa juga belum mendapatkan konfirmasi hingga akhirnya sekira jam 21.30 Wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. SAMAD, bahwa pesanan terdakwa telah disimpan di dekat areal pesawahan di daerah Cipanengah Kec. Lembursitu, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu terdakwa mendatangi lokasi yang disebutkan oleh Sdr. SAMAD dan mendapatkan narkoba jenis kristal putih dalam bekas bungkus permen sedangkan daun ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas nasi, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa kedua jenis narkoba tersebut dan menyimpannya di dalam kamar tidur terdakwa dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa meracik narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) linting, kemudian mengkonsumsi 1 (satu) lintingnya hingga habis, sedangkan sisanya yakni (lima) linting daun ganja kering dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild dan disimpan di atas rak lemari ruang tamu, kemudian terdakwa juga mengambil sedikit dari 1 (satu) paket kristal putih (sabu) dengan menggunakan alat hisap (bong) hingga habis dan menaruh alat hisap (bong) nya di atas meja ruang tamu, sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (Sabu) tersebut ditaruh terdakwa di atas meja rias dalam kamar tidur, hingga kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).

Menimbang, bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pembelian narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering dari Sdr. SAMAD.

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung THC dan Metamphetamin.

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara melinting daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas paphir kemudian dibakar dan dihirup asapnya, sedangkan dalam menggunakan narkoba jenis kristal warna putih sabu tersebut, adalah dengan cara menggunakan Bong yang terbuat dari botol kaca kecil dan pipet yang selanjutnya dibakar seperti rokok sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap beberapa kali dimana terdakwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut merasakan badan terasa segar, rasa cape hilang dan tidak merasa ngantuk.

Halaman 34 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering dan kristal warna putih (sabu) kurang lebih selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit serta tujuan terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan akibat negatif atau bahaya narkoba dikaitkan dengan makna pemidanaan yang diatur dalam pasal tentang narkoba dapat disimpulkan bahwa orang yang secara aktif serta mempunyai peranan besar agar orang lain memiliki atau menggunakan narkoba yang diberi ancaman hukuman paling berat karena orang tersebutlah yang berperan utama merusak orang lain dibandingkan dengan orang yang memiliki atau menggunakan adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya menjadi rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bentuk Narkoba berbentuk sabu yang habis terpakai, yang telah dibeli oleh terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya adalah sebagai pemakai shabu dan memperhatikan Putusan MARI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang kaedah hukumnya adalah "dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkoba tersebut" dimana dalam perkara a quo Narkoba berbentuk sabu adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan kapasitas Terdakwa juga sebagai pemakai sabu, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai pemakai atau penyalah guna Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Subsidair tersebut dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Lebih Subsidair dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 35 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang.
2. Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Hasil Pemeriksaan dari POLRI RESOR SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DAYA URUSAN KESEHATAN Nomor : B/682/XI/2017/UrKes atas nama **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**, dengan hasil pemeriksaan urin positif (+) mengandung **Amphetamine** dan derivatnya serta positif (+) mengandung **Golongan THC (ganja)** dan derivatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Sukabumi Kota pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 19.00 wib, bertempat di Jalan Tipar Gg. Purabaya I No. 10 Rt.02/03 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi yang diwakili oleh saksi Cep Yandi, saksi Sudarmono Saut dan saksi Tunggul Daniel Sihotang serta disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).

Menimbang, bahwa ketiga saksi dari Polres Sukabumi Kota tersebut melakukan pengeledahan pada diri terdakwa kemudian menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE MILD di atas rak lemari ruang tamu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening

Halaman 36 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) di atas meja rias di dalam kamar tidur, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai di atas rak lemari ruang tamu, 1 (satu) buah bong/alat hisap di atas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah handphone merk Evercross tipe L7c warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa sering bertransaksi narkoba kepada Sdr. SAMAD (masih dalam pencarian) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mentransfer uang secara manual ke Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Sukabumi di seberang Kota Paris sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering, lalu menelpon Sdr. SAMAD untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis kristal putih dan daun ganja kering tersebut dan oleh Sdr. SAMAD, terdakwa disuruh menunggu hingga jam 16.00 Wib, akan tetapi hingga jam 16.00 wib, terdakwa juga belum mendapatkan konfirmasi hingga akhirnya sekira jam 21.30 Wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. SAMAD, bahwa pesanan terdakwa telah disimpan di dekat areal pesawahan di daerah Cipanengah Kec. Lembursitu, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu terdakwa mendatangi lokasi yang disebutkan oleh Sdr. SAMAD dan mendapatkan narkoba jenis kristal putih dalam bekas bungkus permen sedangkan daun ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas nasi, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa kedua jenis narkoba tersebut dan menyimpannya di dalam kamar tidur terdakwa dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa meracik narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) linting, kemudian mengkonsumsi 1 (satu) lintingnya hingga habis, sedangkan sisanya yakni (lima) linting daun ganja kering dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild dan disimpan di atas rak lemari ruang tamu, kemudian terdakwa juga mengambil sedikit dari 1 (satu) paket kristal putih (sabu) dengan menggunakan alat hisap (bong) hingga habis dan menaruh alat hisap (bong) nya di atas meja ruang tamu, sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (Sabu) tersebut ditaruh terdakwa di atas meja rias dalam kamar tidur, hingga kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi MAMAT RAHMAT Bin IKIM (Ketua RT).

Menimbang, bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pembelian narkoba jenis kristal putih (sabu) dan daun ganja kering dari Sdr. SAMAD.

Halaman 37 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung THC dan Metamphetamin.

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara melinting daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas paphir kemudian dibakar dan dihirup asapnya, sedangkan dalam menggunakan narkoba jenis kristal warna putih sabu tersebut, adalah dengan cara menggunakan Bong yang terbuat dari botol kaca kecil dan pipet yang selanjutnya dibakar seperti rokok sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap beberapa kali dimana terdakwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut merasakan badan terasa segar, rasa cape hilang dan tidak merasa ngantuk.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering dan kristal warna putih (sabu) kurang lebih selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit serta tujuan terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan akibat negatif atau bahaya narkoba dikaitkan dengan makna pemidanaan yang diatur dalam pasal tentang narkoba dapat disimpulkan bahwa orang yang secara aktif serta mempunyai peranan besar agar orang lain memiliki atau menggunakan narkoba yang diberi ancaman hukuman paling berat karena orang tersebutlah yang berperan utama merusak orang lain dibandingkan dengan orang yang memiliki atau menggunakan adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya menjadi rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bentuk Narkoba berbentuk sabu yang habis terpakai, yang telah dibeli oleh terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya adalah sebagai pemakai sabu dan memperhatikan Putusan MARI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang kaedah hukumnya adalah "dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkoba tersebut" dimana dalam perkara a quo Narkoba berbentuk sabu adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan kapasitas Terdakwa juga sebagai pemakai sabu, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai pemakai atau penyalah guna Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 38 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Lebih Subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahannya tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih/sabu,

Halaman 39 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) lunting ganja kering yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild
3. 1 (satu) lunting daun ganja kering sisa pakai
4. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu
5. 1 (satu) buah handphone merk Evercross type L7c warna hitam

merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut.
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **INU KERTAPATI Als. INU Bin (Alm) ENDANG RUSTANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih/sabu,
  - 5 (lima) lunting ganja kering yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok merk ESSE Mild
  - 1 (satu) lunting daun ganja kering sisa pakai
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu
  - 1 (satu) buah handphone merk Evercross type L7c warna hitam

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 40 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 oleh kami DULHUSIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua, A.A.OKA P.B.G, SH.MH dan ACHMAD MUNANDAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh RINA AGUSTINA, SH,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi, Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. A.A. OKA P.B.G, SH.MH

DULHUSIN, SH. MH

2. ACHMAD MUNANDAR, SH.

PANITERA PENGGANTI

RINA AGUSTINA, SH, MH.